

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN STATUS KEPERDATAAN AKIBAT PENGINGKARAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (STUDI PUTUSAN NOMOR 360/Pdt.G/2018/PA.Btl)**

**Haris Setiyana**

**15421083**

Terdapat suatu kemungkinan bahwa seorang istri melahirkan anak akibat dari hubungannya dengan laki-laki lain yang bukan merupakan suaminya. Mengenai hal ini, apabila kemudian diketahui oleh suaminya, maka suami dapat melakukan pengingkaran terhadap anak tersebut. Sebagaimana hak suami untuk mengingkari keabsahan anak ini telah diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam serta dimuat juga dalam Pasal 252 dan 254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang hendak di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penyelesaian kasus keperdataan pengingkaran anak di Pengadilan Agama Bantul Studi Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl, dan bagaimana akibat hukum adanya putusan pengingkaran anak tersebut.

Agar permasalahan tersebut dapat terjawab, maka pelu dilakukannya suatu penelitian yang dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl tentang pengingkaran anak.

Hasil penelitian didapatkan bahwa dengan dikabulkannya gugatan pengingkaran anak, maka berakibat anak tersebut adalah bukan anak kandung Pemohon. Artinya anak tersebut menjadi anak luar nikah (kawin), sehingga terputuslah status hubungan hukum yang berarti juga hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya seperti wali (nasab), pemeliharaan (hadhanah), serta warisan. Sedangkan antara anak dengan ayah biologisnya mempunyai hubungan keperdataan namun hanya sebatas pemeliharaan saja, sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010.

*Kata kunci:* Status Keperdataan, Pengingkaran Anak, Putusan Hakim.

## **ABSTRACT**

### **SETTLEMENT OF CIVIL STATUS DUE TO CHILD DENIAL IN BANTUL RELIGION COURT (STUDY OF THE DECISION OF NUMBER 360/Pdt.G/2018/PA.Btl)**

**Haris Setiyana**

**15421083**

It is possible that a wife gave birth to a child as a result of her relationship with another man who is not her husband. In this case, if the husband finds out, the husband can deny the child. As to the rights of the husband to deny the child has been governed by Article 44 of Constitution Number 1 of 1974 about the Marriage Law and Article 102 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and is also contained in Articles 252 and 254 of the Civil Law Code (KUH Perdata).

Based on the description above, the main issues to be discussed in this research are how the settlement of the case of child denial in the Bantul Religious Court (Study of the decision of Number 360 / Pdt.G / 2018 / PA.Btl), and what is the status of the child due to the child's negation.

In order that these problems can be solved, it is necessary to conduct a study in this case using data collection techniques, those are: interviews and documentation. While the data is obtained from the results of the research used a qualitative analysis aimed at finding out the basis for the judges of the Bantul Religious Court in deciding the case Number 360 / Pdt.G / 2018 / PA.Btl regarding the denial of children.

The results of the study are based with the granting of the action of child's denial, the result was that the child was not the biological child of the Petitioner. It means that the child becomes a child out of wedlock (marriage), so that the status of the legal relationship is terminated which also means the civil relationship between the child and his father such as guardian (nasab), care (hadhanah), and inheritance. Whereas the child and biological father have civil relations but are limited to maintenance, in accordance with Article 43 paragraph (1) Number 1 of 1974 concerning Marriage Law as amended based on the decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU / VIII / 2010.

Key word: Civil Status, Child Renunciation, The Decision Of The Judge.